

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 14 Maret 2023
Jam	: 16:52 WIB

Dumai, 15 Maret 2023
Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
di -
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Materil *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

Salam Sejahtera,

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Herifuddin Daulay, ST
Alamat Lengkap : Jalan Ahmad Yani no 17 Dumai Riau
Tempat Tanggal Lahir / Umur : Dumai, 25 Juli 1976 / 46 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Nomor Telepon (HP) : 081371873556
Email : Hpnokiabaru048@gmail.com
Selanjutnya disebut *Pemohon*.

Dengan ini mengajukan perkara pengujian materil *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 ayat (3), Pasal 78 huruf a, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 457 ayat (1), Pasal 475 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Demikianlah pengajuan ini kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi karenanya atas perhatian dan perkenankan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pemohon ucapkan terima kasih.

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 (*Bukti P-1*), selanjutnya disebut UUD 1945, warga negara yang bermaksud mendapatkan putusan hukum tentang konstitusionalitas suatu Undang-Undang maka pengajuannya adalah ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

"(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum."

Mahkamah Konstitusi berwenang menyelenggarakan pengadilan karena juga merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman,

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

"(2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Untuk maksud pengujian konstitusionalitas tersebut, lebih lanjut ketentuan tentang pemohon dan permohonan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK (*Bukti P-2*), pada Pasal 51 : ayat (1) ; ayat (2) ; ayat (3),

Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu"

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara. “

Pasal 51 ayat (2) UU MK

“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud ayat (1)”

Pasal 51 ayat (3) UU MK

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa ;

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Permohonan adalah tentang pengujian materiil, yaitu pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf b (pengujian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang).
4. Undang-Undang yang diajukan pengujiannya dalam permohonan adalah UU MK, pada Pasal 74 ayat (3); Pasal 78 huruf a dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya ditulis UU 7/2017) (Bukti P-3) yakni Pasal 457 ayat (1) ; Pasal 475 ayat (3). Penyebutan kata Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang atau disebut UU saja.

Pasal 74 ayat (3) UU MK

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”

Pasal 457 ayat (1) UU 7/2017

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga)

hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu :

- a. *Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”*

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”

5. *Sedangkan, Norma Penguji ke-konstitusionalitasan adalah Norma UUD 1945, yaitu ;Pasal 1 ayat (2) kekaitannya dengan Pasal 6A ayat (1) dalam kerangka Pasal 27 ayat (3) kaitannya dengan Pasal 22E ayat (1).*

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

Pasal 27 ayat (3)

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”

Pasal 22E ayat (1)

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”

6. *Dari seluruh uraian diatas, karena yang menjadi objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan norma pengujinya adalah UUD 1945, maka PUU materiil perkara a quo adalah dibawah wewenang Mahkamah Konsitusi. Maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.*

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum untuk mengajukan PUU termuat dalam *UU MK Pasal 51 ayat (1)* dan diulangi pada *PMK 1/2021 Pasal 4 ayat (1)*, sebagai berikut ;

Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- e. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- f. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- g. Badan hukum publik atau privat; atau*
- h. Lembaga negara. "*

Pasal 4 ayat (1) PMK 2 / 2021

"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara. "*

Syarat lanjutan sebagai penjabar tentang mempunyai kedudukan hukum tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (selanjutnya disebut *PMK 2/2021*), *Bukti P-4*) *Pasal 4 ayat (2)*.

Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021

"Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:*

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nya.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”

2. Memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana terurai pada nomor 1 (satu), maka perlu menegaskan bahwa *pokok alas* perkara *a quo* adalah pada *alas kewenangan* bukan (semata) *alas hak*, penjelasan sebagai berikut :

2.1 Menilik pada syarat oleh norma untuk dinyatakan mempunyai kedudukan hukum, Pemohon perlu menulis ulang dengan pemberian garis bawah pada frasa *kritikal* yang telah Pemohon sebut sebagai *pokok alas* dari terbitnya kedudukan hukum suatu permohonan, yaitu :

Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nya.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”

2.2 Pada frasa norma-norma yang telah Pemohon tulis ulang dengan pemberian garis bawah sebagai *pokok alas*, penulisan *pokok alas* adalah *hak dan/atau kewenangan* yang bila dituturkan dalam lafal Bahasa Indonesia akan berbunyi “*hak dan garis miring atau kewenangan*”.

2.3 Menurut kaidah Bahasa Indonesia seperti keterangan pada *Bukti P 11*, penulisan dengan tanda baca “dan/atau” sebagai penghubung 2 (dua) kata, sebagaimana tertulis pada ttektual norma yang telah tergaris-bawahi, maka yang dapat menjadi *pokok alas* kedudukan hukum permohonan adalah salah satu dari 3 (tiga) pilihan yaitu *alas hak*, *alas kewenangan* atau *alas hak dan kewenangan*.

2.4 Dalam permohonan *a quo*, Pemohon perlu juga untuk menegaskan perbedaan definisi antara kata hak dan kata kewenangan agar jelas perbedaan antara kata hak dan kata kewenangan termaksud sehingga dalam penjelasan untuk meyakinkan Majelis Hakim, bahwa Pemohon benar mempunyai kedudukan hukum dalam permohonannya *a quo* ya.ni berlandaskan pada (alasan kewenangan *sense* penjelasan tersebut tidak dirancukan oleh (alasan hak).

2.5 Tanpa harus jumud dengan definisi harfiah pokok alasan termaksud uraian mudah untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara kata hak dan kata kewenangan memang berbeda dalam definisi, sebagai berikut :

- (1) Penulisan kewenangan, atau wewenang atau berkewenangan atau berwenang dalam permohonan *a quo* adalah bermaksud sama yaitu mempunyai wewenang untuk melakukan. Perbedaan penulisan atau penuturan adalah karena dipilih mana yang lebih tepat sesuai kalimat;
- (2) Uraian mudah untuk membedakan kata hak dan kata wewenang adalah warga negarayang punya alasan hak belum tentu punya kewenangan, dan seseorang yang punya alasan wewenang biasanya memang didahului oleh telah memiliki alasan hak. Lebih jelas lagi, warga negara yang sedang menyalurkan hak nya (hak pilih) tbelum tentu juga dalam rangka menggunakan kewenangannya sebaliknya warga negara yang sedang menggunakan kewenangannya adalah pasti sedang menyalurkan hak nya (hak pilih). Kata prediket menyalurkan dan menggunakan adalah berbeda menurut diksi KKO kamus pendidikan (*Bukti P-12*).
- (3) Penjelasan ini seperti yang terdapat pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili, yang dapat diartikan sebagai untuk nomor perkara tersebut Mahkamah tetap berhak untuk menyidangkan (terbukti dengan tetap digelarnya persidangan dan tetap dikeluarkan nya putusan) tetapi tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili. (Putusan nomor perkara).

- (4) Kewenangan untuk memilih pada Pemilu Pilpres diartikan sebagai upaya untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk kebaikan agama, bangsa, negara dan rakyat Indonesia berupa seorang Presiden (yang telah terbukti) mempunyai Kompetensi dan Kepekaan yang baik atau untuk menghindarkan dariterpilihnya Presiden dengan Kompetensi dan Kepekaan yang buruk untuk menjadi pemimpin karena akan berdampak buruk bagi kehidupan beragama, berbangsa, bernegara dan kesejahteraan rakyat.
- (5) Dengan alas kewenangan saat melakukan coblos pada Pemilu Pilpres perkara *a quo*, menjadi beralasan mengapa pada Pilpres perlu diadakannya debat presiden ya'ni untuk memacu pemilih hak pilih, atau bisa disebut *voter*, tidak hanya sekedar menyalurkan hak pilih tetapi lebih dari itu yaitu menggunakan kewenangan berupa menyalurkan hak pilih disertai upaya memberikan atau memilihkan yang terbaik atau untuk menghindarkan terpilihnya yang terburuk yang penentuan mana calon yang baik dan mana yang buruk tentu saja sesuai dengan kemampuan nalar masing-masing *voter*.
- (6) Dengan alas kewenangan saat melakukan coblos pada Pemilu Pilpres perkara *a quo*, menjadi beralasan mengapa pada Pilpres perlu diadakannya debat presiden ya'ni untuk memacu pemilih hak pilih atau bisa disebut *voter*, tidak hanya sekedar menyalurkan hak pilih tetapi lebih dari itu yaitu menggunakan kewenangan berupa menyalurkan hak pilih disertai upaya memberikan atau memilihkan yang terbaik atau untuk menghindarkan terpilihnya yang terburuk yang penentuan mana calon yang baik dan mana yang buruk tentu saja sesuai dengan kemampuan nalar masing-masing *voter*.
- (7) Penegasan perbedaan definisi penting, karena oleh sebab adanya perbedaan ini terungkap *kesadaran baru* (novum baru ?) (dapat berbedanya atau tidak samanya antara alas hak dan alas kewenangan untuk dijadikan dasar kedudukan hukum pemohon suatu permohonan pada pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi terkhusus perkara PUU.
- (8) Dampak dari terungkapnya alas kewenangan ini, telah pula meruntuhkan alasan-alasan hukum Mahkamah yang prediket ama putusan kedudukan hukum suatu permohonan tidak mempunyai kedudukan hukum berdasarkan pengajuan perseorangan dengan

alas hak. Runtuhnya alasan hukum telah pula berarti bahwa putusan telah gugur sehingga kekuatan hukum mengikat putusan telah batal dan sama artinya dengan permohonan dengan nomor perkara alas hak hukum gugur tersebut tidak pernah ada.

(9) Fakta dari pernyataan sub-paragraph 2,4 (dua titik empat) nomor 8 (delapan) diatas adalah Putusan Mahkamah nomor perkara 4/PUU-XXI/2023 (Bukti P-77) telah membatalkan putusan-putusan nomor perkara berikut ; 74/PUU-XVIII/2020, 66/PUU-XIX/2021, 36/PUU-XVI/2018, 40/PUU-XVI//2018, 101/PUU-XX/2022. Adapun kronologis batalnya putusan-putusan dalam putusan 4/PUU-XXI/2023 tersebut sebagai berikut :

(i) Putusan 74/PUU-XVIII/2020 dan putusan 66/PUU-XX/2020 adalah putusan Mahkamah Kontitusi berkenaan Mahkamah telah berpendirian bahwa pemohon perseorangan tidak dapat dinyatakan mempunyai *kedudukan hukum* pada permohonan PUU yang menguji Pasal 222 UU 7/2017. Sudut pandang Mahkamah pada putusan-putusan tersebut adalah pada landasan (*alas*) *hak*, berikut pernyataan Mahkamah pada putusan yang tertuang dalam putusan tersebut :

(a) halaman 54 (lima puluh empat) nomor 4 (empat) ; Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 222 UU 7 2017.

(b) Pendirian Mahkamah ditegaskan dengan pernyataan *Ketentuan Konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah patai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.*

(ii) Putusan 36/PUU-XVI/2018, putusan 40/PUU-XVI//2018 dan 101/PUU-XX/2022 adalah putusan Mahkamah Kontitusi berkenaan Mahkamah telah berpendirian bahwa pemohon perseorangan tidak dapat dinyatakan mempunyai *kedudukan hukum* pada permohonan PUU yang menguji Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf I UU 7/2017. Sudut pandang Mahkamah pada putusan-putusan tersebut adalah pada landasan (*alas*)

hak, berikut pernyataan Mahkamah pada putusan yang tertuang dalam putusan tersebut :

(a) Halaman 55 paragraf pertama, Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Pemohon yang *memiliki hak* untuk memilih dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

(b) Halaman 56 pendirian Mahkamah, Bersandar pada pertimbangan hukum Mahkamah ketiga putusan tersebut telah terang dan jelas bahwa pengujian Paal 169 huruf n UU 7/2017 diperuntukan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama an memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon preiden atau calon wakil presiden. Oleh karena Pasal 227 huruf l UU 7/2017 merupakan penegasan dari syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Pasal 169 huruf n, maka norma *a quo* juga diperuntukan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, sehingga hanya pihak yang memenuhi kualifikasi tersebut yang dapat memohonkan pengujian Pasal huruf 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

2.6 Setelah *clear* bahwa permohonan *a quo* berdasarkan alasan kewenangan, lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang (alasan) kewenangan bahwahak dan/atau kewenangan tersebut haruslah merupakan hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, disebut hak dan/atau kewenangan konstitusional.

2.7 Alasan kewenangan Pemohon dalam permohonan *a quo*, merupakan (alasan) kewenangan konstitusional, sebagai berikut :

- (1) Kedaulatan berada ditangan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ;
- (2) Kedaulatan tersebut, *didefinisikan* oleh Pasal 6A ayat (1) sebagai *hak* untuk memilih Presiden dan wakil Presiden ;

- (3) Sesuai penjelasan di nomor 2 (dua), sub-paragraf 2,5 (dua titik lima), dalam menggunakan hak dapat berupa *aksi menyalurkan pilihan* (penggunaan hak secara pasif) dapat pula berupa *aksi memberikan pilihan terbaik* (penggunaan hak secara aktif) ;
- (4) Upaya Bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 ;
- (5) Menggunakan hak pilih dalam rangka upaya bela negara diartikan sebagai memberikan pilihan yang terbaik ;
- (6) Memberikan pilihan yang terbaik adalah penggunaan hak secara aktif, karenanya disebut kewenangan ;
- (7) Kewenangan yang secara bertingkat didapat dari norma UUD 1945, ya'ni Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) serta Pasal 27 ayat (3) adalah merupakan Kewenangan Konstitusional.
- (8) Kewenangan Konstitusional termaksud dikaitkan lagi dengan norma Pasal 22E ayat (1), diartikan sebagai Kewenangan Pemohon untuk mengawal (memastikan) pelaksanaan Pemilu dilaksanakan taat asas terutama jujur dan adil yaitu kewenangan berupa (kesempatan) menyampaikan hal-hal kritical yang perlu disampaikan sebagai saksi dalam persidangan perselisihan Pilpres.

3. Kewenangan Pemohon adalah Kewenangan Konstitusional, dimana kewenangan tersebut telah hilang / dihilangkan atau terhalang(karenannya Pemohon telah dirugikan) oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*, sebagai berikut :

3.1 Pasal-pasal *a quo* adalah berkenaan jangka waktu, yaitu jangka waktu paling lama untuk mengajukan permohonan dan pemutusan perkara berkenaan *validitas* tepat tidak nya penjabat presiden yang terpilih (setelah proses pemilu dan diumumkan oleh lembaga negara yang berwenang).

3.2 Norma-norma yang mengatur, Pemohon klasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan kesamaan (atau terlihat sama) lama jangka waktu :

1) Jangka waktu mengajukan Permohonan, norma yang mengatur :

Pasal 74 ayat (3) UU MK ;

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komis

Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

- 2) Jangka Waktu Mahkamah Konstitusi Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara, norma yang mengatur :

Pasal 78 huruf a UU MK ;

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu :

- b. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 4 Pemohon berprofesi sebagai guru teknik (teknik Komputer Jaringan) karenanya terbiasa untuk mengukur dan menakar kemampuan kompetensi dan kepekaan manusia (siswa) dan jangka waktu yang layak diberikan agar suatu pekerjaan (praktikum, tugas, laporan) dapat Terkerjakan dengan (prediket) Baik. Lengkapnya kualifikasi Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* ialah perseorangan Warga Negara Indonesia (Nomor KTP 1472012507760001) berprofesi sebagai guru (dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Keguruan, Bukti P-5), bersertifikasi (dibuktikan dengan Sertifikat Keguruan atas nama Pemohon, Bukti P-6), pembayar pajak (dibuktikan dengan kepemilikan NPWP (nomor 96.032.412-7.212.000 (Bukti P-7) serta bukti pembayaran (*Bukti P-8*) punya hak pilih pada Pemilu telah (pernah) mendapatkan pendidikan latihan bela negara berupa Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) (*Bukti P-9*).

- 5 Pemohon menilai bahwa baik jangka waktu untuk mengajukan permohonan maupun jangka waktu Majelis Hakim Mahkamah Kontitus memutuskan perkara adalah Sangat Kurang karenanya telah (uraian lanjutan pada alasan permohonan) sehingga dapat dipastikan Naskah Pengajuan Permohonan akan bernilai Buruk serta Putusan Mahkamah juga akan bernilai buruk.
7. Penilaian Buruk yang Pemohon maksud, bila diterjemahkan kedalam bahasa yang lebih umum atau terkait hukum :
 - 1) Naskah Permohonan akan redundan, tidak focus, sehingga tidak jelas mau membuktikan apa atau bermaksud menjelaskan apa penjelasan-penjelasan dalam naskah hanyalah merupakan bahan apa adanya bukan merupakan suatu konstruksi penjelasan tersusun dengan maksud suatu tujuan yang hendak dicapai. Walaupun pada kenyataannya suatu naskah PHPU dengan keadaan sedemikian, seperti PHPU pemilihan anggota DPR Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih ada yang dapat ter-analisa materi-maternya hingga Majelis Hakim dapat mencerna letak *kecurangan yang dilaporkan* (telihat pada putusan nomor) adalah tetap riskan berhubung adanya perbedaan jangka waktu yang signifikan antara memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan PHPU pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga dapat diduga keternalisaan *kecurangan yang dilaporkan* adalah disebabkan factor kompetensi dan kepekaan Majelis hakim yang mumpuni yang ditunjang ketercukupan waktu, sedang kan ;
 - 2) Putusan Mahkamah pula akan Prematur dapat dipastikan jauh dari keadilan oleh kealpaan dalam memeriksa data, kealpaan memahami penjelasan-penjelasan maupun sinkonisasi penjelasan data dan alat bukti serta alasan putusan masih menunjukkan bersendikan opini-opini penggiringan yang terekam oleh alam bawah sadar yang belum dikesampingkan. Semuafaktor tadi tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari Kodrati Manusiaw kaitannya dengan jangka waktu yang tersedia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
- 6 Kehilangan atau terhalang untuk melakukan wewenang tersebut bagi Pemohon merupakan kejadian nyata yang langsung Pemohon alami.

- (i) Bahwa Pemohon ikut melakukan pengamatan terhadap keterlaksanaan Pemilu 2019, sejak penghitungan suara. (*Bukti P-14*)
- (ii) Pengamatan Pemohon tersebut diawali dengan tahap melihat(menonton) data perolehan suara masing-masing calon yang terpublikasikan pada media sarana berupa web beralamat *pemilu2019.kpu.go.id* , lalu menyusunnya dalam bentuk table-table kemudian mempelajari dan menganalisanya sesuai keilmuan yang Pemohon ketahui, Probabilitas dan Analisa Numerik.
- (iii) Bahwa kemudian Pemohon mendengar kabar berkenaan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2019) akan dilanjutkan penyelesaian permasalahan di pengadilan karena dianggap bermasalah.
- (iv) Oleh karena kabar serta oleh temuan-temuan yang telah disusun tersebut Pemohon berniat ikut dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ternyata di sidangkan di Mahkamah Konstitusi yang Pemohon masih awam apa dan bagaimana caranya untuk berpartisipasi.
- (v) Sebagai bukti ingin berpartisipasi dalam persidangan, data-data dalam lembaran kertas tersusun berupa table-table tersebut Pemohon *print* lalu mengirimkannya via Pos Indonesia ke kantor pusat salah satu partai politik peserta Pemilu 2019 beralamatkan jalan Harsono Jakarta Selatan. bertanggal 3 Juni 2019 (*Bukti P-10*)
- (vi) Maka keinginan sampai ikut berpartisipasi Pemohon dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mengawal Pemilu (Pilpres) Jujur dan Adil sebagaimana yang teramanatkan dalam norma UUD 1945 (Pasal 22E ayat (1)) adalah benar merupakan Kewenangan Konstitusional, dan Pemohon juga telah berupaya untuk ikut, sehingga dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, bahwa yang jadi penghalang Pemohon untuk berpartisipasi dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 adalah(pengaturan) jangka waktu norma-norma *a quo*. Lebih tegas lagi, tidak ada yang menghalang Pemohon (menyebabkan Pemohon jadi terhalang makanya telah dirugikan) untuk menggunakan kewenangan Pemohon hingga mengawal (memastikan) khususnya pada Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden taat asas melainkan oleh (pengaturan jangka waktu) norma-norma *a quo*.

8. Dengan direvisinya lama jangka waktu pada norma-norma *a quo*, maka kemungkinan Pemohon terhalang untuk menggunakan wewenang Pemohon pada Pemilu Pilpres hingga mengawal (memastikan

pelaksanaannya taat asas ya'ni tahap persidangan Mahkamah Konstitusi oleh ketidakcukupan jangka waktu tidak akan terjadi lagi.

9. Berdasarkan seluruh pernyataan-pernyataan diatas, maka kualifikasi Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

III, Alasan Permohonan

Sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, perlu Pemohon *a quo* sampaikan bahwa Pemohon *a quo* mengajukan perkara *a quo* adalah dalam rangka bela-negara mempersiapkan diri untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan taat asas paling tidak asas Jujur dan Adil dengannya kiranya Majelis Hakim berkenaan menjadikan permohonan *a quo* sebagai (salah satu) permohonan prioritas mengingat singkatnya waktu menjelang Pilpres 2024.

A. Pendahuluan dan Uraian Permasalahan

- 1) Bahwa Pemilu, terutama Pilpres, dapat berarti merupakan dimulainya dominasi satu partai atas negara juga berarti akhir dari dominasi satu partai atas negara.
- 2) Terpilihnya terutama Presiden dengan Kompetensi Kurang dan/atau Kepekaan Kurang hanya akan berperan menjadi pesuruh partai dimana dapat dikatakan seluruh kebijakannya hanyalah didasarkan pada kepentingan partai. Ini adalah prahara, karena berjalannya pemerintahan adalah berdasarkan kehendak dan keinginan partai. Selama kebijakan pemerintahan sesuai dengan kebijakan partai baru kebijakan akan dilaksanakan atau dilanjutkan, tetapi bila tidak kebijakan tidak akan dilaksanakan atau dilanjutkan walaupun kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok dasar rakyat.
- 3) Pencegahan terjadinya prahara sebagaimana penjelasan nomor 2 (dua) harus maksimal terutama diawali dari pelaksanaan Pemilu terutama Pilpres. Dengannya Pilpres haruslah dalam tata laksana dari awal hingga akhir benar-benar terjamin sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik yang berupa Peraturan Perundang-undangan maupun yang berupa perjanjian.

- 4) Pemohon menyadari bahwa menjadikan semua langkah-langkah tata laksana pemilu dari awal hingga akhir terukur adalah pekerjaan yang sangat sulit, tetapi tetap harus ada bagian-bagian dari tata laksana tersebut yang dapat terukur terutama oleh rakyat. Tinjauan Pemohona *quo*, paling tidak harus ada suatu mekanisme yang dapat dijadikan takaran apakah pemilu telah terlaksana sesuai dengan semangatnya yaitu Jujur dan Adil.
- 5) Jujur dan Adil pada penyelenggaraan pemilu bukanlah semboyan (sebatas semangat) melainkan *Kelistrikan* yang diartikan bila *listrik* nya tidak memenuhi syarat maka *barang elektronik*-nya rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Tanpa Jujur dan Adil, Pemilu harus dianggap rusak atau tidak berfungsi dengan baik.
- 6) Setelah melakukan observasi, Pemohona *quo* menemukan mekanisme termaksud berupa pengadilan yaitu pengadilan tentang penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Penakar Jujur dan Adil pelaksanaan Pemilu, Pilpres termaksud.

Norma-norma yang mengatur bahwa Keterlaksanaan Pemilu haruslah Jujur dan Adil :

- 1) Pasal 22 E ayat (1)
"Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."
- 7) PHPU oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam bentuk pengadilan yang hukum acaranya termaktub dalam UU MK yaitu mulai Pasal 74 hingga Pasal 79. Lebih lanjut, ternyata juga yang mengatur dalam rangka pengadilan Jujur dan Adil ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 475 : ayat (1) ; ayat (2) ; ayat (3) UU 7/2017.
- 8) Sebagaimana kualifikasi Pemohona *quo* pada kedudukan hukum Pemohona *quo* terbiasa dalam mengukur kemampuan manusia (siswa secara khusus maupun manusia (siswa) penilaian umum. Mengukur pada aturan-aturan pasal-pasal PHPU tersebut diatas, Pemohona *quo* menemukan aturan-aturan yang tidak memenuhi kodrat kemanusiaan (kodrati manusiawi) apabila yang menjadi tolok ukur (pekerjaan) keterlaksanaan pemilu adalah sama dengan yang telah biasa Pemohon *a quo* amati, yaitu Terkerjakan dengan Baik (*frasa ini selanjutnya menjadi tolok ukur Pemohon a quodalam memberikan*

penilaian terhadap perkara-perkara dalam permohonan a quo dengan terma Pekerjaan Terkerjakan Dengan Baik). Ukuran Pemohon a quo terhadap aturan-aturan tersebut adalah pada kecukupan jangka waktu pengerjaan terhadap volume pekerjaan. Pasal-pasal termaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 74 ayat (3) UU MK

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.”

Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu :

a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.”

9) Berikut penilikan satu-satu berupa hipotesa Pemohon a quo secara terpisah norma-norma a quo (terkelompok dalam jangka waktu yang sama atau dinilai sama).

a) Jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau 3 (tiga) hari.

(1) Berhubung sudah diketahui umum bahwa 1 (satu) hari sama dengan 24 (dua puluh empat) jam, maka selanjutnya, yang dimaksud dengan 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam secara *maknawi* adalah (juga) 3 (tiga) hari. Hal yang sudah umum dalam kaidah hukum tidak lagi memerlukan pembuktian (Bukti P-13).

(2) Norma yang mengatur jangka waktu mengajukan permohonan PHPU ialah Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) :

Pasal 74 ayat (3) UU MK

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”

Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”

(3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pemohon PHPU harus melakukan (pekerjaan) :

i. Jangka waktu pendaftaran permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi ialah sejak tanggal pukul 21 Mei 2019 01:46 WIB (tetapan perolehan suara oleh KPU) sampai 24 Mei 2019 24:00 WIB, maka perhitungan jumlah jam-nya adalah 21 Mei 2019 01:46 → 22 Mei 2019 01:46 (24 Jam) → 23 Mei 01:46 (48 Jam) → 24 Mei 24:00 (69 Jam 14 menit).

Jumlah waktu tersedia adalah 69jam 14 menit (enam puluh Sembilan jam empat belas menit).

ii. Mengumpulkan alat bukti-alat bukti sejak pengumuman KPU tersebut, memilah dan merancang susunan sesuai dengan kesaksian lokasi kejadian.

Bila dimulai pada pukul 01:46 maka, pekerjaan selesai tanggal pukul 22 Mei 01:46

- iii. Sesuai naskah permohonan yang akan dibangun serta keselarasannya dengan saksi-saksi kaitan alat bukti. Pengumpulan dan validasi alat bukti-alat bukti paling tidak membutuhkan waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- a. sembari menunggu penyusunan alat bukti-alat bukti selesai, tim menyusun penjelasan-penjelasan naskah permohonan terutama oleh tim kuasa hukum ;
 - b. naskah permohonan dapat berupa copy-paste naskah permohonan PHPU Pilpres 2014, sehingga cukup menghemat waktu pengerjaan tinggal lagi editing menyesuaikan dengan kondisi Pilpres 2019 ;
 - c. penjelasan-penjelasan permohonan yang disusun berdasarkan kesaksian-kesaksian terkait alat bukti. Penyusunan, sinkronisasi dan pengaturan alur pembicaraan permohonan paling tidak membutuhkan waktu 12 (dua belas) jam. Pekerjaan selesai tanggal waktu 22 Mei 2019 pukul 13:46 WIB.
- iv. Penyusunan naskah permohonan dilanjutkan dengan penyesuaian alur pembicaraan permohonan dengan alat bukti alat-bukti yang telah selesai dikerjakan secara bergilir.
- (a) menentukan penomoran alat bukti-alat bukti sesuai alur permohonan ;
 - (b) membangun narasi-narasi pengantar petitum ;
 - (c) menyusun alat bukti-alat bukti sesuai dengan konstruksi petitum.

Paling tidak dibutuhkan waktu sejumlah 24 (dua puluh empat) jam. Dikerjakan sejak tanggal pukul 22 Mei 13:46 selesai pada 23 Mei 2019 pukul 13:46.

- v. Memeriksa naskah permohonan akan ; konsistensi kata dan/atau kalimat, narasi kalimat norma, alur maju pembicaraan, alur maju alat bukti-alat bukti, kesesuaian

penomoran alat bukti-alat bukti, penarasian alat bukti-alat bukti dan keterbacaan seluruh naskah permohonan kesesuaian petitum dengan alasan-alasan permohonan.

Paling tidak membutuhkan waktu 10 (sepuluh) jam. Dikerjakan sejak tanggal pukul 23 Mei 2019 pukul 13:46 selesai tanggal waktu 23 Mei 2019 pukul 23:46.

- vi. Masih tersisa waktu selama 23 jam 46 menit (dua puluh tiga jam empat puluh enam menit).
- vii. Urusan ibadah (shalat) selama 3 (tiga) hari berumlah 15 (lima belas) masing masing 10 (sepuluh) menit total 150 menit yaitu 2 jam 30 menit (dua jam tiga puluh) menit maka seharusnya waktu tanggal sudah pada 24 Mei 2019 pukul 02:16.
- viii. Menggandakan naskah permohonan, alat bukti-alat bukti Paling tidak membutuhkan waktu 8 (delapan) jam. Dimula sejak tanggal waktu 24 Mei 2019 pukul 02:16 selesai pada tanggal waktu 24 Mei 2019 10:16.
- ix. Waktu tersisa adalah 13 jam 14 menit (tiga belas jam empat belas menit), dengan catatan :
 - (a) pendistribusian naskah dan alat bukti-alat bukti *loading* ke alat transport, pengiriman dan *unloading* paling tidak membutuhkan waktu 2 (dua) jam (sisa 11 (sebelas) jam 44 (empat puluh empat) menit ;
 - (b) naskah permohonan masih merupakan pernyataan penjelasan, uraian yang sifatnya normative dan naratif laporan-laporan kejadian (kecurangan) bersifat *gubahan*. Belum menyentuh sama sekali ketentuan *norma pokok PHPU Pasal 75 huruf a* tentang perhitungan perolehan suara yang menjadi pokok utama pembicaraan perselisihan PHPU Pilpres (menggugah, memantapkan yakin Majelis Hakim atas kebenaran alasan-alasan permohonan dan keabsahan alat bukti-alat bukti ;

- (c) penyusunan norma permohonan juga sudah mengabaikan hak-hak kodrati manusiawi yang pengaruhnya sangat kuat terhadap kualitas muatan penyusunan permohonan baik kebahasaan keterbacaan maupun keterpahaman, paling tidak 3x4 (tiga kali empat) jam yaitu 12 (dua belas) jam.
- (4) Maka, telah jelas bahwa pemberian jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk menyusun naskah permohonan PHPU Pilpres sekalipun dalam tim berjumlah besar dengan volume pekerjaan sedemikian hanya akan menghasilkan Pekerjaan Terkerjakan dengan Sangat Tidak Baik, karenanya jangka waktu tersebut harus direvisi. (Analisa berkenaan fakta naskah permohonan Pekerjaan Terkerjakan Dengan Sangat Tidak Baik pada bagian pembuktian di analisa permohonan *a quo*).
- (5) Pemohon lanjutkan dengan uraian berkenaan revisi jangka waktu 3 (tiga) hari agar penyusunan maksud naskah permohonan adalah Pekerjaan Terkerjakan Dengan Baik sebagai berikut dibawah ini.
- (6) Naskah normative dan naratif laporan-laporan kejadian harus disusun kembali untuk membangun konstruksi *argumentativesesuai* dengan Hukum Acara persidangan PHPU Pilpres Mahkamah Konstitusi Pasal 75 huruf a. membaca memperhatikan memeriksa, menganalisa alat bukti-alat bukti berkenaan perolehan nilai. Paling tidak memerlukan waktu paling sedikit 5 (lima) hari. Sebagai penilikan Pemohona *quo* terhadap permohonan PHPU Pilpres, tersusun *argumentative*, (table 1, table 2).
- (7) Paparan table-tabel, Pemohona *quo* mulai dengan penjelasan penjelasan kelayakan, sebagai berikut :

Bahwa Pemohona *quo* berkompeten untuk menilai Putusan berkenaan PHPU Presiden, in casu nomor perkara **01/PHPU PRES/XVII/2019**, berdasarkan kualifikasi Pemohona *quo* sebagai berikut :

- i. Pemohona *quo* sudah biasa menyusun naskah gugatan perdata untuk persidangan (bahkan sampai memori kasasi Mahkamah Agung)
- ii. Pemohona *quo* sudah 4 (empat) kali mengajukan perkara PUU ke Mahkamah Konstitusi, yang mana 3 (tiga) diantaranya mendapatkan putusan berpredikat “*mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara*”.
- iii. Pemohon *a quo* pernah berprofesi sebagai dosen jurusan Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi di Dumai (Bukti P-222). Terbiasa dan terlatih untuk menilai pekerjaan tingkat pemikiran mahasiswa baik bersifat teknis maupun makalah.
- iv. Pemohona *quo* berijazah sarjana S-1 (Teknik). Menurut hemat Pemohon, Strata Sarjana S-1 sudah mencukupi untuk dapat memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Bukti bahwa pemohon ber-strata Sarjana bisa memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
 1. (Bukti P-222)
 2. (Bukti P-333)
- v. Dengan kualifikasi-kualifikasi sebagaimana penjelasan penjelasan diatas, maka benar Pemohona *quo* ber-kompeten untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Tabel. 1 Rekapitulasi Pendulungan Suara Paslon 02 paragraph *TENTANG KECURANGAN LAINNYA YANG MENUNJUKAN MASIVITAS KECURANGAN DALAM PILPRES 2019*

<i>No</i>	<i>Argumen</i>	<i>Alat Bukti</i>	<i>Perolehan Suara</i>	
			<i>Paslon 01</i>	<i>Paslon 02</i>

			<i>Angka</i>	<i>%</i>	<i>Angka</i>	<i>%</i>
1	Hasil perolehan suara pengumuman KPU		85,607,362	55.50%	68,650,239	44.50%
2	Nomor 194 Judul : Pembukaan Kotak Suara di Parkiran Patut diduga pengelembungan Suara untuk Paslon 01 sebesar 200 Suara	P-140A	-200		+0	
3	Nomor 195 Judul : Sidak Gedung KPU Kota Bekasi Patut diduga Pengelembungan Suara untuk Paslon 01 sebesar 40 katak dengan perkotak ber-isi 200 Surat Suara sama dengan 8000 Suara (40 x 200 = 8.000).	P-140B	-8000		+0	
4	Nomor 196 Judul : Manipulasi Input Data Pilpres Patut diduga - Pengelembungan	P-140C	-120		+120	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>suara Paslon 01 sebesar $161-41=120$ Suara.</p> <p>- Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $161-41=120$ Suara</p>					
5	<p>Nomor 197</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilpres</p> <p>Patut diduga</p> <p>- Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $134-34=100$ Suara</p>	P-140D	0		+100	
6	<p>Nomor 198</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilpres</p> <p>Patut diduga</p> <p>- Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $184-42=144$ Suara.</p> <p>- Pengurangan suara</p>	P-140E	-144		+144	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	untuk Palon 02 sebesar $184-42=144$ Suara					
7	Nomor 199 Judul : Manipulasi Input Data Pilpres Patut diduga - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $157-57=100$ Suara	P-140F	-0		+100	
8	Nomor 200 Judul : Manipulasi Input Data Pilpres Patut diduga - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $139-39=100$ Suara	P-140G	-0		+100	
9	Nomor 201	P-140H	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Judul : Anggota PPK Bersama Oknum Aparat</p> <p>Keamanan Masuk Keruangan Tanpa Izin Dan Keluar Membawa Berkas</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 					
10	<p>Nomor 202</p> <p>Judul : Polisi Memagari TPS Dengan Kawat Berduri</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 200 - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140I	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
11	<p>Nomor 203</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilpres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 130-30=100 Suara 	P-140J	0		+100	
12	<p>Nomor 204</p> <p>Judul : C1 Dibawa Akan Kabur</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140K	0		0	
13	Nomor 205	P-140L	-200		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Judul : Petugas KPPS Coblos Sendiri Kertas Suara</p> <p>Pakai Pulpen</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 200 - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 					
14	<p>Nomor 206</p> <p>Judul : Manipulasi Hasil Perolehan Suara Pilpres Di Aceh</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 141-14=127 Suara 	P-140M	0		+127	
15	Nomor 208	P-140O	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Judul : Para Camat Mendeklarasikan Dukungan Ke Pasangan Jokowi-Ma'ruf</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 					
16	<p>Nomor 209</p> <p>Judul : Para Bupati Mendeklarasikan Dukungan Ke Pasangan Jokowi-Ma'ruf</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140P	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
17	<p>Nomor 210</p> <p>Judul : Surat Suara Tercoblos Sebelum Digunakan</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140Q	0		0	
18	<p>Nomor 211</p> <p>Judul : Surat Suara Tercoblos Sebelum Digunakan</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 200 Suara - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140R	-200		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
19	<p>Nomor 212</p> <p>Judul : Ketua PGRI Banjarnegara Ikut Kampanye</p> <p>Kemenangan Jokowi- Ma'ruf</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140S	0		0	
20	<p>Nomor 213</p> <p>Judul : Kepala Daerah Beramai-Ramai Mendukung</p> <p>Jokowi-Ma'ruf</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140T	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
21	<p>Nomor 214</p> <p>Judul : Manipulasi Hasil Perolehan Suara Pilpres Di Jakarta Selatan</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $0-0=0$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $134-34=100$ Suara 	P-140U			+100	
22	<p>Nomor 215</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilpres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $184-42=142$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $184-42=142$ Suara 	P-140V	-142		+142	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
23	<p>Nomor 216</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilpres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $104-704=-600$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $0-0=0$ Suara 	P-140W	-600		0	
24	<p>Nomor 217</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilpres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $119-1119=-1000$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $0-0=0$ Suara 	P-140X	-1000		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
25	<p>Nomor 218</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilpres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $84-864=-780$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $0-0=0$ Suara 	P-140Y	-780		0	
26	<p>Nomor 219</p> <p>Judul : Penambahan 1.000 Suara 01 di Situng KPU</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $119-1119=-1000$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $0-0=0$ Suara 	P-140Z	-1000		0	
27	Nomor 220	P-140AA	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Judul : Kesaksian Sejumlah Warga Soal Dugaan Kecurangan Pemilu</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 					
28	<p>Nomor 221</p> <p>Judul : Kekurangan surat suara untuk Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140BB	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
29	<p>Nomor 222</p> <p>Judul : Paslon 02 Kehilangan 2871 suara Dalam Sehari</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 14254-15245=-991 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 18002-115131= 2871 Suara 	P-140CC	-991		+2871	
30	<p>Nomor 223</p> <p>Judul : Surat Suara Sudah Tercoblos 01</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140DD	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
31	<p>Nomor 224</p> <p>Judul : Surat Suara Sudah Tercoblos 01, Setelah di Cek</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 		0		0	
32	<p>Nomor 225</p> <p>Judul : Kriminalisasi Saksi</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140EE	0		0	
33	Nomor 226	P-140GG	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Judul : Pembukaan Kotak Suara Pilpres tanpa saksi</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 					
34	<p>Nomor 227</p> <p>Judul : Kecurangan Perhitungan Persentase Jumlah Suara Pilpres 2019 Di Situng KPU</p> <p>Patut diduga</p> <p>Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140HH	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
35	<p>Nomor 228</p> <p>Judul : Protes Kecurangan Dihadapan Petugas TPS</p> <p>dan Pemukulan saksi</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140II	0		0	
36	<p>Nomor 229</p> <p>Judul : Pembukaan Segel Dan Pengambilan Surat Suara</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140JJ	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
37	<p>Nomor 230</p> <p>Judul : Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk 01</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140KK	0		0	
38	<p>Nomor 231</p> <p>Judul : Pasangan 02 Hilang 100 Suara Dari Input Data KPU</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 141-41=100 Suara 	P-140LL	0		+100	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
39	<p>Nomor 232</p> <p>Judul : Pembongkaran Data C1 Tanpa Saksi Karena Darurat</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140MM	0		0	
40	<p>Nomor 233</p> <p>Judul : Petugas TPS Melakukan Yang Melakukan Pencoblosan Untuk Paslon 01</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140NN	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
41	<p>Nomor 234</p> <p>Judul : Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140OO	0		0	
42	<p>Nomor 235</p> <p>Judul : Sejumlah Warga Protes Terkait Hak Pilihnya</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140PP	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
43	<p>Nomor 236</p> <p>Judul : Kecurangan Input Data C1 KPU Untuk Riau Dan DKI</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $47-180=-133$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $162-52=110$ Suara 	P-140PP	-133		+110	
44	<p>Nomor 237</p> <p>Judul : Penemuan Ribuan Form C1 Asli Untuk</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $0-0=0$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $0-0=0$ Suara 	Tidak dicantumkan nomor alat bukti	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
45	<p>Nomor 238</p> <p>Judul : Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140SS	0		0	
46	<p>Nomor 239</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 143-3143=3000 Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	P-140TT	-3000		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
47	<p>Nomor 240</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $0-0=0$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $129-126=3$ Suara 	P-140UU	0		0	
48	<p>Nomor 241</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $53-77=-24$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $138-75=63$ Suara 	P-140VV	-24		+63	
49	Nomor 242	P-140WW	-300		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Judul : Manipulasi Input Data Pilres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $108-408=300$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $0-0=0$ Suara 					
50	<p>Nomor 243</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilres</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan $64-164=-100$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $9-109=100$ Suara 	P-140XX	-100		+100	
51	<p>Nomor 244</p> <p>Judul : Manipulasi Input Data Pilres</p>	P-140YY	+20		+50	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $64-46=+20$ Suara. - Pengurangan suara untuk Palon 02 sebesar $97-47=50$ Suara 					
52	<p>Nomor 245</p> <p>Judul : Keberpihakan Aparat Kepolisian</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar $0-0=0$ Suara. - Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar $0-0=0$ Suara 	P-140III	0		0	
53	<p>Nomor 246</p> <p>Judul : 10 Kepala Desa</p> <p>Patut diduga</p>	P-140JJ	-100		+100	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar 0-0=0 Suara 					
54	<p>Nomor 247</p> <p>Judul : Pada suatu waktu</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 46-64=-50 Suara. - Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar 0-0=0 Suara 	<p>P-140</p> <p>KKK</p>	-50		0	
55	<p>Nomor 248</p> <p>Judul : Mangun aya</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. 	P-140LLL	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	- Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar 0-0=0 Suara					
56	Nomor 249 Judul : -Limau asri - ???	P- 140MMM	0		0	
57	Nomor 250 Judul : Paju ulu Palembang Patut diduga - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar 0-0=0 Suara	P- 140NNN	0		0	
58	Nomor 251 Judul : Batam Patut diduga	P-140PPP	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar 0-0=0 Suara 					
59	<p>Nomor 252</p> <p>Judul : TPS 18</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelembungan suara Paslon 01 sebesar 53-553=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar 130-30=0 Suara 	P-140QQQ	-500		+100	
60	<p>Nomor 253</p> <p>Judul : Seretaris PPK</p>	P-140RRR	0		0	
61	Nomor 254	P-140SSS	0		0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Judul : Papua</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=0 Suara. - Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar 0-0=0 Suara 					
62	<p>Nomor 255</p> <p>Judul : TPS Podorejo</p> <p>Patut diduga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelembungan suara Paslon 01 sebesar 0-0=-0Suara. - Pengurangan suara untuk Paslon 02 sebesar 0-0=00 Suara 	P-140TTT	0		0	
	Total		-20264		4527	
	Terkoreksi I		85,587,098		68,654,766	

Table 2 Rekapitulasi Pendulungan Suara Paslon 02 paragraph TERMOHON MELAKUKAN BERBAGAI KECURANGAN YANG MERUGIKAN SUARA PEMOHON

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
1	Hasil Terkoeksi I hasil peolehan suara Pilpres KPU		85,607,362	55.50%	68,650,239	44.50%
2	<p>Nomor 197 (halaman 181)</p> <p>Judul : Termohon tidak menjalankan Rekomendasi BAWASLU di Surabaya</p> <p>Beralasan untuk menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 2.443.800 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p> <p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p> <p>Paslon 01 = - 2.443.800 Paslon 02 = + 2.443.800</p>	P-141	-2.443.800		+2.443.800	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
3	<p>Nmor 198</p> <p>Judul : Termohon tidak menjalankan Rekomendasi BAWASLU di Papua</p> <p>Beralasan untuk pemohon menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 0 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p> <p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p> <p>Paslon 01 = - 0</p> <p>Paslon 02 = + 0</p>	P-140B	-0		+0	
4	<p>Nomor 199</p> <p>Judul : Ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Siluman di seluruh Indonesia</p>	P-143	-895.200		+895.200	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Beralasan untuk pemohon menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 895.200 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p> <p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p> <p>Paslon 01 = - 895.200 Paslon 02 = + 895.200</p>					
5	<p>Nomor 200</p> <p>Judul : Ditemukan Indikasi Manipulatif Daftar Pemilih Khusus</p> <p>Beralasan untuk pemohon menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 5.700.000 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p>	P-140D	-5.700.000		+5.700.000	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p> <p>Paslon 01 = - 5.700.000</p> <p>Paslon 02 = + 5.700.000</p>					
6	<p>Nomor 201</p> <p>Judul : Jumlah Suara Pemohon berjumlah 0</p> <p>Beralasan untuk pemohon menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 0 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p> <p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p> <p>Paslon 01 = - 0</p> <p>Paslon 02 = + 0</p>	P-140E	-0		+0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
7	<p>Nomor 202</p> <p>Judul : Ada Ketidakwajaran dan Keanehan Jumlah Suara</p> <p>Beralasan untuk pemohon menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 0 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p> <p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p> <p>Paslon 01 = - 0</p> <p>Paslon 02 = + 0</p>	P-140F	-0		+0	
8	<p>Nomor 203</p> <p>Judul : Ditemukan Indikasi Rekayasa DPT</p>	P-140G	-0		+0	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Beralasan untuk pemohon menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 0 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p> <p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p> <p>Paslon 01 = - 0</p> <p>Paslon 02 = + 0</p>					
9	<p>Nomor 204</p> <p>Judul : Ditemukan 37.324 TPS Baru</p> <p>Beralasan untuk pemohon menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 8.319.073 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p> <p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p>	P-146	-8.319.073		8.319.073	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	<p>Paslon 01 = - 8.319.073</p> <p>Paslon 02 = + 8.319.073</p>					
10	<p>Nomor 205</p> <p>Judul : Indikasi Pengaturan Suara Tidak Sah</p> <p>Beralasan untuk pemohon menyatakan bahwa suara adalah milik paslon 02 sejumlah 8.319.073 yang telah terinputkan pada paslon 01.</p> <p>Karenanya sejumlah suara temaksud harus dialihkan dari paslon 01 ke paslon 02</p> <p>Paslon 01 = - 0</p> <p>Paslon 02 = + 0</p>	P-147	0		0	
	Total		-17,358,073		+17,358,073	

No	Argumen	Alat Bukti	Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			Angka	%	Angka	%
	Terkoreksi II		68.249.289	44.25%	86.008.312	55.75%

- (8) Penyusunan dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan argumentative serta penyusunan alat bukti-alat bukti terkait dengan perolehan suara argumentative yaitu hasil perolehan suara Pemilu 2019 KPU TEKOREKSI serta alasan-alasan normative. Paling tidak 3 (tiga) hari.
- (9) Dalam keadaan tenang memeriksa kembali konsistensi kata norma pendukung, yurisprudensi, kaidah hukum adat hukum untuk menguatkan pendalilan table hasil perolehan suara TERLOREKSI KPU serta penyusunan kembali petitum. Paling tidak diperlukan waktu 3 (tiga) hari.
- (10) Naskah telah sesuai dengan norma pasal 75 huruf a UU MK Pekerjaan Terkerjakan dengan Baik dalam jangka waktu (3+5+3+3) 14 (empat belas) hari.

b. Jangka waktu 14 (empat belas) hari.

- (1) Norma yang mengatur jangka waktu mengajukan permohonan PPHU ialah Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) :

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu :

- a. *Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”*

Pasal 475 ayat (3) UU7/2017

Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.


- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Majelis Hakim wajib memutuskan perkara, dimana Majelis Hakim pada perkara PPHU, lazimnya, harus melakukan (pekerjaan) untuk sampai pada putusan adalah sebagai berikut :
 - i. Majelis Hakim memeriksa naskah permohonan
 - ii. Membaca permohonan Pemohon ;
 - iii. Mendengarkan keterangan Pemohon
 - iv. Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 - v. Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 - vi. Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - vii. Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 - viii. Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 - ix. Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - x. Waktu 14 (empat belas) hari kerja dalam konversinya ke satuan waktu jam adalah 14x24 (empat belas kali empat belas) adalah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) jam.
- (3) Maka kesimpulan Pemohon *a quo*, adalah mustahil, sesuai Kodrati Manuawi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Umum dapat memutuskan perkara dengan adil (Pekerjaan Terkerjakan dengan Baik) hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Karena jangka waktu yang diperlukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PPHU perkara Presiden dan Wakil Presiden adalah sangat kurang, berakibat penilaian *premature*, maka diperlukan revisi terhadap norma yang mengatur dengan maksud memberikan jangka waktu yang wajar agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan adil. (Pekerjaan Terkerjakan Dengan Baik). Uraian Pemohon *a quo* tentang penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *premature* oleh sebab waktu sebagai berikut :

- (5) Dalam menandingkan antara pemohon terhadap KPU (termohon) dan Bawaslu dalam perkara PHPU 2019 :
- i. Penelusuran Dalil KPU,
 - (a) Terhadap permohonan, KPU (termohon) memberikan jawaban, diantaranya sebagai berikut:
 - (b) Pokok Jawaban Termohon adalah table berikut ini.


Tabel. 3 Grafik Perbandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah daerah Propinsi Jawa Barat Pemilu 2019 by KPU



Tabel. 4 Grafik Perbandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah daerah Propinsi Jawa Tengah Pemilu 2019 by KPU



Tabel. 5 Grafik Perbandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah daerah Propinsi Jawa Timur Pemilu 2019 by KPU



(c) Dari table-tabel : table.3 ; table.4 ; table.5 (sebagai *table.6*), Pemohon *a quo* mendapatkan fakta bahwa, KPU melaporkan Surat Suara Tidak Sah / Suarat Suara Rusak hasil Pemilu Pilpres 2019 terkhusus untuk 3 (tiga) Propinsi.

Tabel. 6 Nilai rata-rata Surat Suara Tidak Sah atau Suara Rusak pada Pemilu 2019 by KPU

<i>No</i>	<i>Provinsi</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Nilai Rata2 Rusak/TPS</i>
		<i>TPS</i>	<i>SSTS</i>	
1	Jawa Barat	138,067	648514	5
2	Jawa Tengah	115,391	606514	5
3	Jawa Timur	130,010	838325	6

(d) Melanjutkan pembacaan jawaban KPU, Pemohon *a quo*, perlu setidaknya diantara sejumlah jawaban memperhatikan jawaban-jawaban berikut :

- (i) Halaman 369, penomoran 296 : Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- (ii) Halaman 410 penomoran 313 : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menjadi dasar penetapan hasil pemilu adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu yang dilakukan secara berjenjang pada tingkat: a.kecamatan b.kabupaten/kota; c. provinsi; dan d. nasional, yang dilakukan oleh: a. PPK pada tingkat kecamatan; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; c. KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat provinsi; dan d. KPU pada tingkat nasional;
- (e) Maka, yang menjadi pokok perhatian Pemohon *a quo* adalah berkenaan penetapan suara tidak sah oleh KPU untuk Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing ; 5, 5, 6 dari mana penetapannya kalau sesuai kutipan nomor 1 dan nomor 2 bahwa penghitungan perolehan suara untuk Pemilu dilakukn secara berjenjang, padahal sepengetahuan Pemohon *a quo*, pada Pemilu penghtiungan berjenjang yang di-input hanya perolehan suara pasangan calon saja.
- (f) Maka, dapat dipastikan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil proses SITUNG KPU Pemilu 2019 Dengan demikian, jawaban KPU atas pemohon adalah kontradiksi antara satu dengan yang lain sehingga dalil yang satu meniadakan kekuatan hukum yang lain. Dalil KPU gugur.
- (g) Hal tersebut wajar luput dari perhatian majelis hakim, karena baru akan disadari pada hari ke-15 (kelima belas), ke-16 (ke-enam belas) dan ke-17 (ke-tujuh belas).

ii. Penelusuran Dalil BAWASLU

(1) Diantara dalil BAWASLU yang menjadi perhatian Pemohon *a quo* sebagai berikut :

(i) Halaman 1471 penomoran paragraph 3.26 : Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pendataan kekuatan dukungan Capres yang dilakukan oleh Polri sebagaimana pengakuan dari Haris Azhar. Terkait hal ini, disampaikan bahwa temuan ini berhubungan dengan pengakuan AKP Sulman Aziz yang sebagaimana telah diuraikan di atas keterangannya telah dicabut. Faktanya, peristiwa tersebut tidak pernah dillaporan Pemohon kepada BAWASLU. Berdasarkan pada hal ini, maka dalil Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah. (dalil pertanda pemihakan).

(ii) Bahwa berdasarkan dokumen C1 dan DAA1 di Kabupaten Magetan yang telah dikompilasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu R mengambil *sample* TPS yang berada di 3 (tiga) kecamatan, berikut ini *sample* data jumlah suara suara tidak sah di semua TPS pada 3 (tiga)kecamatan di Kabupaten Magetan.

(2) Terhadap data-data temuan BAWASLU Pemohon *a quo* ajukan uji kemungkinan peluang dengan teori peluang koin dadu dan suatu nilai berbasis indeks preata manusia. (Aplikasi Simulasi terlampir sebagai Bukti P-66.

Terhadap teori, Pemohon artikan sebagai berikut ;

(i) Pada Teoretis, para matematikawan sepakat bahwa suatu nilai tentang tetapan nilai peluang adalah bila mendekati nilai 0 (nol) maka dikatakan Peluang Kejadian yang Mustahil, sedangkan mendekati nilai 1 (satu) maka pasti terjadi. (Bukti P-77), (Bukti P-88).

(ii) Teori Koin. Pemohon terjemahkan bahwa pemilik Hhak pilih yang akan menggunakan hak suuara

nya adalah warga negara dengan kompetensi layaknya koin, yaitu terhadap kemungkinan suara akan sah atau akan rusak adalah 50% (lima puluh persen).

- (iii) Teori Dadu. Pemohon terjemahkan bahwa pemilihan hak pilih yang akan menggunakan hak suaranya adalah warga negara dengan kompetensi layaknya dadu. Sedangkan untuk mendapatkan persentase kompetensi menggunakan hak pilih adalah kemungkinan akan munculnya salah satu dari 4 (empat) angka (pilihan angka 1, angka 2, angka 3

Perumusan Dadu		
Mata Dadu	% Muncul/Mata Dadu	% Muncul Kumulatif
1	17%	17%
2	17%	33%
3	17%	50%
4	17%	67%
5	17%	83%
6	17%	100%

angka 4) terhadap munculnya satu dari 2 (dua) angka (angka 5 dan angka 6). Perumusannya pada table dibawah ini,

Tabel. 7 Perumusan transformasi Dadu mejadi senilai Indeks Prestasi Manusia

Maka dari table dapat kita lihat peluang munculnya angka-angka sampel terpilih (kumulatif) adalah 67% (enam puluh tujuh persen). Maka diartikan sebagai tingkat keberhasilan warga untuk sukses melakukan coblosan menghasilkan Surat Suara Sah adalah 67% (enam puluh tujuh persen).

- (iv) Penilikan berbasis angka tetapan nilai indeks Prestasi Manusia. Maka Pemohon ambil angka tetapan 85% (delapan puluh lima persen). Artinya tingkat keberhasilan warga negara untuk sukses melakukan coblosan meghasilkan suara sah adalah 85% (delapan puluh lima persen).
- (v) Menggunakan suatu aplikasi simulasi Pemohon bermaksud mengetahui berapa nilai persentas untuk terjadinya angka kembar untuk jumlah Surat Suara Tidak Sah (surat suara rusak oleh voter) pada 2 (dua) atau lebih TPS dalam satu kabupaten.

Berikut penilikan Pemohon *a quo*.

a. Kecamatan barat

Desa Bangunasri

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	9	9
2	14	14
3	9	9
4	6	6
5	8	8
Rerata	9	9

Penilaian Pemohon untuk terjadinya di 2 (dua) TPS mempunyai ada 9 surat suara tidak sah.

Koin

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	22.56%	5.64%	2.51%	1.41%	0.90%	0.63%	0.46%	0.35%	0.28%	0.23%
1	0.19%	0.16%	0.13%	0.12%	0.10%	0.09%	0.08%	0.07%	0.06%	0.06%
2	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
3	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
4	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
5	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
6	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak									9	
Berjumlah					2	adalah			0.28%	

Dadu

2	10.03%	2.51%	1.11%	0.63%	0.40%	0.28%	0.20%	0.16%	0.12%	0.10%
1	0.08%	0.07%	0.06%	0.05%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
2	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
3	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
4	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak										
Berjumlah					2	adalah			0.12%	

IPM

2	0.23%	0.06%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak										
Berjumlah					2	adalah			0.00%	

Jumlah TPS

(vi) Dari table, diartikan sebagai :

- 1) Simulasi adalah untuk 100 pemilik hak pilih (*votes*).
- 2) Simulasi Koin, bila warga pemilik hak pilih pada desa banguasri kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 50% maka, kemungkinan terjadinya surat suara tida sah berjumlah 9 di 2 (dua) TPS adalah 0.28%. (Masih mungkin terjadi)
- 3) Simulasi Dadu, bila warga pemilik hak pilih pada desa banguasri kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 63% maka, kemungkinan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 9 di 2 (dua) TPS adalah 0.12%%. (Masih mungkin terjadi)
- 4) Simulasi tetapan IPM Tahun 2019, bila warga pemilik hak pilih pada desa banguasri kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 95% maka, kemungkinan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 9 (sembilan) di 2 (dua) TPS adalah 0.00%%. (Tidak mungkin terjadi).
- 5) Maka, dapat dipetik kan bahwa Kemungkinan Surat Suara Tidak Sah berjumlah 9 (sembilan) pada 1 (satu) desa dengan 5 (lima) TPS untuk 100 *voters* hanya mungkin terjadi apabila warga Desa Bangunasri ber kompetensi kinestetika lebih kecil dari 63% (enam puluh tiga persen).

b. Desa Banjarejo

Desa Banjarejo

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	6
2	6	6
3	6	6
4	14	14

Rerata	8	8
--------	---	---

erikut.

c

Koin

3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	7.7%	0.96%	0.28%	0.12%	0.06%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%
2	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak Berjumlah 3 adalah 0.04%

Dadu

3

2.27%	0.28%	0.08%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak Berjumlah 3 adalah 0.01%

IPM

3

0.2073%	0.0259%	0.0077%	0.0032%	0.0017%	0.0010%	0.0006%	0.0004%	0.0003%	0.0002%
0.0002%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0001%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak Berjumlah 3 adalah 0.0010%

Jumlah TPS

(vii) Dari table, diartikan sebagai :

- 1) Simulasi adalah untuk 100 pemilik hak pilih (*votes*).
- 2) Simulasi Koin, bila warga pemilik hak pilih pada desa Banjarejo Kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 50% maka, kemungkinan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 6(enam) di 3 (tiga) TPS adalah 0.04% (masih mungkin terjadi)
- 3) Simulasi Dadu, bila warga pemilik hak pilih pada desa Banjarejo Kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 63% maka, kemungkinan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 6(enam) di 3 (tiga) TPS adalah 0.01% (secara matematis sudah tidak mungkin terjadi)
- 4) Simulasi tetapan IPM Tahun 2019, bila warga pemilik hak pilih pada desa Banjarejo Kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 85% maka, kemungkinan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 6 (enam) di 2 (dua) TPS adalah 0.0010%. (tidak mungkin terjadi)
- 5) Maka, dapat dipetik kan bahwa Kemungkinan Surat Suara Tidak Sah berjumlah 6 pada 3 (tiga) TPS di 1 (satu) desa, Warga desa Banjarejo dengan jumlah 5 (lima) TPS tersedia untuk 100 *voters* hanya mungkin terjadi apabila ber-Indeks Prestasi Manusia 50% (lima puluh persen).

Untuk perolehan suara desa lain di kecamatan Barat, akan diukur menggunakan 2 (dua) model penilaian diatas.

9	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
10	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak								14	
	Berjumlah			3	adalah			0,036%		

Dadu

3

2,275%	0,284%	0,084%	0,036%	0,018%	0,011%	0,007%	0,004%	0,003%	0,002%	
0,002%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
	Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak								14	
	Berjumlah			3	adalah			0,001%		

IPM

3

0,207%	0,026%	0,008%	0,003%	0,002%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
	Peluang TPS mengalami Surat Suara Rusak								14	
	Berjumlah			3	adalah			0,0010%		

Jumlah TPS

6) Penilaian pada daerah lain di kecamatan barat serta daerah lain temuan BAWASLU, adalah menggunakan table berikut :

10) Mendasarkan pada Hukum Acara UU MK, perkara PHPU oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga perkara PHPU pemilihan anggota DPR, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lengkapnya norma yang mengatur hal tersebut sebagai berikut :

Pasal 78 huruf a UU MK ;

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu :

- a. *Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.*
- b. *Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

- 11) Menilik pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan PPHU pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terbukti bahwa putusan-putusan tersebut diambil berdasarkan *analisa yang lengkap* terhadap alasan-alasan permohonan, sehingga putusan-putusan tersebut dapat dipandang (sudah) adil (Pekerjaan Terkerjakan Dengan Baik). Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa penjangkaan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara PPHU pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah (sudah) tepat.
- 12) Oleh alasan nomor 11 (sebelas), maka jangka waktu paling tidak yang dibutuhkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan perkara dengan adil (Pekerjaan Terkerjakan Dengan Baik) adalah menyesuaikan dengan jangka waktu yang diberikannya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan PPHU pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena terbukti bahwa jangka waktu tersebut Majelis Hakim terbukti dapat memberikan putusan yang adil (Pekerjaan Terkerjakan Dengan Baik).
- 13) Untuk pembuktian bahwa hipotesa nomor 9 (sembilan) adalah benar Pemohon uraikan pada tabulasi B.
 - (1) Mengulas penalaran Majelis Hakim Mahkamah PPHU terhadap alasan-alasan permohonan pemohon, Terbukti tidak ada satu pun alasan permohonan pemohon yang dipandang beralasan menurut hukum. Membuktikan

bahwa pemohon belum mengerti dengan data dan alat bukti yang ada bukan karena kompetensi dan/atau kepekaan melainkan karena kodrati manusiawi factor kecukupan waktu yang kurang. Waktu 3 (tiga) hari adalah *krusial* karena penyusunan perbaikan naskah permohonan PHPU setelah jangka waktu tersebut adalah *risikan* untuk langsung ditolak baik oleh pertimbangan Mahkamah maupun oleh pihak *lawan* (pihak termohon dan pihak terkait).

- (2) Terlepas dari keterangan nomor 1 (satu), pertimbangan pertimbangan Mahkamah juga banyak yang tidak berdasar, juga dapat dipastikan oleh factor Jangka Waktu yang tersedia tidak mencukupi, sebagai berikut :
- (3) Sesuai ketentuan Pasal 475 ayat (2) Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi telah dibatasi pada penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Perhitungan tentunya adalah tentang angka.

IV. Petitum

Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, memberi putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jembertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat epanjang tidak dimaknai 3 (tiga) hari dan/atau setelah 900 (sembilan ratus hari) ;
- 3) Menyatakan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi pada

frasa : a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi;

- 4) Menyatakan Pasal 457 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa paling lama 3 (tiga) hari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 3 (tiga) hari dan/atau setelah 900 (sembilan ratus hari) ;
- 5) Menyatakan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 14 (empat belas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 30 (tiga puluh) ;
- 6) Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tertanda
Pemohon



Herifuddin Dauly

Tabel. 5 Grafik Perbandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah daerah Propinsi Jawa Timur Pemilu 2019 by KPU